

**PERAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PERTANAHAN
DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MENAMBAH
PENDAPATAN KELOMPOK TANI DI KALURAHAN MERDIKOREJO
KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

AZZAHRA OKTAVIANI AKILA

NIT. 21303674

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN**

2025

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of the Special Financial Assistance (BKK) for Land Affairs Program in the utilization of Kalurahan land, identify the encountered problems and their solutions, and analyze its impact on increasing the income of farmer groups in Merdikorejo Kalurahan, Tempel District, Sleman Regency. The study applies a qualitative descriptive approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, direct observation, and documentation study. Informants include the village government, beneficiary farmer groups, and related supporting agencies. The results indicate that the BKK Land Affairs program has had a positive impact by enhancing access to the use of 10,000 m² of Kalurahan land by farmer groups Soka Binangun and Soka Martani. The program contributed to increased community income, although it faced challenges including delayed fund disbursement, limited human resource capacity, and agricultural issues such as weather and pest problems. Despite its challenges, the BKK Land Affairs Program has contributed significantly to improving community welfare through the empowerment of farmer groups. Efforts such as mentoring, greenhouse development, and crop diversification have proven to be effective solutions for optimizing land use.

Keywords: Special Financial Assistance for Land, Village Land, Special Funds, Farmer Groups, Community Income

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoritis.....	17
1. Program Bantuan Keuangan Khusus Pertanian	17
2. Pemanfaatan Tanah.....	17
3. Tanah Kalurahan.....	18
4. Pemanfaatan Tanah Kalurahan	19
5. Tambahan Pendapatan Kelompok Tani	20
C. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Operasional Penelitian	25
1. Subjek Penelitian.....	25

2. Penetapan Informan.....	25
3. Teknik Pemilihan Informan.....	26
4. Data yang Diperoleh.....	27
5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	29
6. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Kalurahan Merdikorejo.....	33
B. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Tata Kelola Pertanahan dalam Pemanfatan Tanah Kalurahan	41
B. Permasalahan dan Solusi Bantuan Keuangan Khusus Pertanahan dalam Pemanfatan Tanah Kalurahan.....	50
C. Tambahan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus Pertanahan dalam Pemanfatan Tanah Kalurahan.....	54
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam baik di permukaan ataupun di dalam bumi adalah hak kekuasaan negara yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia, dan dalam pasal tersebut juga menekankan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia adalah milik negara dan pengelolaannya harus dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya alam yang dimaksud meliputi tanah, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah adalah permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di bawahnya, yang dikuasai oleh negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) lahir dengan tujuan untuk menyatukan berbagai sistem hukum pertanahan di Indonesia. Namun, penerapan UUPA tidak dapat langsung dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersifat istimewa dibandingkan dengan daerah lainnya. Keistimewaan yang dimaksud adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY didasari pada hak asal-usul dan sejarah yang kemudian diakui dan ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Daerah yang memiliki keistimewaan memiliki perlakuan yang berbeda dengan daerah otonom lainnya yang hanya bersifat administrasi belaka dan daerah tersebut bukan negara bagian yang memiliki suatu konstitusi tersendiri. Keistimewaan tersebut menjadikan Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) tidak dapat langsung diterapkan pada Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta baru secara resmi memberlakukan UUPA pada 24 September 1984, karena sebelumnya daerah ini menganut sistem Hukum Tanah Swapraja. Yogyakarta sebagai wilayah kerajaan, telah memiliki peraturan pertanahan tersendiri. Hukum Tanah Swapraja merupakan aturan khusus yang mengatur pertanahan di daerah Swapraja, seperti Kasultanan Yogyakarta, dan juga termasuk hukum tanah adat yang disusun oleh Pemerintah Swapraja dan Pemerintah Hindia Belanda (Wirawan, 2019). Sejalan dengan peraturan hukum tanah di Indonesia, ketentuan mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah desa juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat (4) tentang Desa, menyatakan Desa memiliki kekayaan yang berupa tanah milik Desa yang kemudian dibuat sertipikat atas nama Pemerintah Desa. Menurut pasal 77 Pengelolaan kekayaan milik desa ini tentunya diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, lalu dilaksanakan terutama berdasarkan asas kepentingan umum dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan, pendapatan desa, serta taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah juga akan meningkat, akan tetapi ketersediaan tanah tidak akan mengikuti peningkatan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam aksesibilitas dan kontrol hak atas tanah. Seperti dampak yang terjadi pada buruh tani, karena buruh tani mengalami kesulitan untuk memiliki pekerjaan baik sebagai buruh tani, penyewa atau penggarap. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan diberikan akses kepada masyarakat berupa penggunaan dan pemanfaatan tanah (Sihaloho dkk., 2016).

Pemanfaatan tanah adalah bentuk pelaksanaan kegiatan penggunaan tanah, baik untuk pertanian maupun non-pertanian, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari tanah dan meningkatkan nilai tanah sesuai dengan fungsinya, lingkungan, kepentingan masyarakat, serta waktu, berupa hasil atau jasa tertentu. Salah satu pemanfaatan tanah adalah dengan

memanfaatkan tanah desa. Berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa berubah status menjadi Kalurahan, kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kalurahan yang berdasarkan hak asal usul dalam mengelola tanah Kalurahan Kembali kepada asal usul kepemilikan terdapat pada pasal 35 peraturan daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan tanah tersebut juga ditujukan untuk memberikan akses ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Pasal 5 ayat (4) poin a Peraturan Gubernur tersebut mengungkapkan Tanah Kalurahan merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten, dengan adanya aturan tersebut status tanah Kalurahan yang semula adalah tanah dengan kepunyaan Kalurahan berubah menjadi tanah dengan Hak Pakai di atas Tanah Milik Kasultanan atau Kadipaten. Inti dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 yakni kekuasaan untuk mengelola serta memanfaatkan tanah Kalurahan sudah tidak dipegang ataupun dalam kendali Pemerintah Kalurahan, namun dalam kendali Kasultanan. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kalurahan selanjutnya diatur pada Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 pada pasal 3 yang membahas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan dan Tanah Kadipaten, ditunjukkan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi

pada kenyataannya dalam menjalankan peraturan tersebut tidak sejalan dengan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa pada tahun 2022. Persentase penduduk miskin DIY sebesar 11,49 persen atau secara absolut, terdapat sebanyak 463,63 ribu orang. Seperti pada Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2019 “Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan tersebut juga Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) mempunyai kelompok program yang berisi a.) Perlindungan dan jaminan sosial, b.) Rehabilitasi sosial; c.) Pemberdayaan Masyarakat; d.) Pemenuhan akses terhadap sumber daya. Program tersebut berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa dalam penanganan kemiskinan di DIY, dapat dilakukan kegiatan produktif di tingkat Kalurahan untuk pengurangan kemiskinan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais),

Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan Istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan belanja bantuan keuangan daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, pada Pasal 1 ayat 4 Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan, yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan, adalah bantuan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk dana yang dialokasikan pada belanja

transfer. Dana ini bersumber dari Dana Keistimewaan dan bertujuan untuk mendukung pencapaian target kinerja dalam urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah. Urusan keistimewaan yang dimaksud meliputi kebudayaan, pertanahan, kelembagaan, dan tata ruang.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan untuk urusan pertanahan, atau yang dikenal dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan dilakukan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya agraria yang ada berupa tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. BKK Pertanahan berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, penurunan angka kemiskinan, dan juga kesenjangan antar wilayah. Pemangku Kepentingan memiliki kewajiban dalam mengembangkan strategi pengelolaan tanah Kalurahan, sebab dengan adanya perubahan status tanah Kalurahan menjadi Hak Pakai diatas Hak milik Kasultanan, Pemerintah Kalurahan harus memastikan bahwa tanah Kalurahan dapat menjangkau masyarakat yang kehidupannya masih jauh dari akses tanah, ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menempatkan kembali posisi dan peruntukan tanah Kalurahan bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pelaksanaan BKK Pertanahan di Kalurahan Merdikorejo.

Kalurahan Merdikorejo merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 613 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 6.362 jiwa yang tersebar pada 17 dukuh. Kalurahan Merdikorejo berada di kaki Gunung Merapi dengan ketinggian rata-rata 328meter dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kalurahan Merdikorejo berbatasan langsung dengan Kapanewon Turi di bagian utara, Kapanewon Tupada bagian timur, pada bagian selatan dengan Kalurahan Mergorejo, dan Kalurahan Lumbungrejo, dan yang terakhir Kapanewon Srumbung Provinsi Jawa Tengah pada bagian barat, Kalurahan Merdikorejo terletak pada garis 7°37'59,02" Lintang Selatan dan 110°20'36,56" Bujur Timur. Kalurahan Merdikorejo menjadi

salah satu Kalurahan yang terdaftar dan berhak mendapatkan BKK Pertanian pada tahun 2023.

Paniradya Pati Keistimewaan mengungkapkan, bahwa pada saat ini ada 15 Kapanewon miskin pada tahun 2023, salah satunya Kapanewon Tempel yang menjadi titik fokus untuk menggunakan salah satu kebijakan gubernur yaitu pemanfaatan tanah Kalurahan. Terdapat beberapa Kalurahan yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan, salah satunya Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Kalurahan Merdikorejo masuk dalam Kalurahan miskin di Kapanewon Tempel, hal itu dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan pertanian salak di Kalurahan Merdikorejo, dan banyak lahan yang sudah tidak dapat digunakan. Permasalahan tersebut berdampak pada kehilangan pendapatan warga yang berasal dari pertanian salak, hal ini dikarenakan harga salak yang rendah dan tidak mengalami peningkatan harga, selain itu pertanian salak juga membutuhkan perawatan yang ekstra pada prosesnya. Beberapa permasalahan yang dialami oleh masyarakat Kalurahan Merdikorejo dalam memanfaatkan lahan belum optimal, sehingga masyarakat Kalurahan Merdikorejo mendapatkan kesempatan dalam memanfaatkan tanah Kalurahan dalam program BKK Pertanian.

Kalurahan Merdikorejo mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan tanah Kalurahan sebesar 10.000m², dengan penanaman komoditas cabai, mentimun, dan melon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Carik Kalurahan Merdikorejo didapatkan informasi bahwa pada tahun 2023 Kalurahan Merdikorejo mendapatkan Dana Kistimewaan untuk Progam BKK Pertanian sebesar Rp.77.000.000 dengan penerima manfaat sebanyak 20 Kepala Keluarga, sedangkan pada Tahun 2024 Kalurahan Medikorejo mendapatkan Dana Keistimewaan untuk Program BKK Pertanian sebesar Rp.588.500.000 dengan penerima manfaat sebanyak 34 Kepala Keluarga. Kategori penerima manfaat pada program BKK Pertanian hanya dari Kepala Keluarga Miskin, terdapat beberapa kategori Kepala Keluarga Miskin seperti buruh tani, petani, dan bukan berprofesi

sebagai tani. Penerima manfaat seperti buruh tani yang sebelumnya hanya menggarap lahan orang lain dapat menggarap lahan yang ada pada program BKK Pertanahan setelah menjadi penerima manfaat. Sedangkan penerima manfaat seperti petani yang memiliki lahan tetapi terbatas sehingga hasil dari lahan tersebut tidak menguntungkan. Adapun kategori masyarakat yang tidak termasuk dalam penerima manfaat program BKK Pertanahan, ikut termotivasi dengan adanya program BKK Pertanahan dengan mengubah lahan pertanian pribadi sama seperti lahan pertanian program BKK Pertanahan. Sehingga dengan adanya kehadiran Program BKK Pertanahan dapat membuat masyarakat penerima manfaat maupun yang bukan penerima manfaat saling bersinergi untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan, serta para kelompok tani dapat menggarap dan mengelola pertanian di atas tanah Kalurahan dengan Dana Keistimewaan.

Pengelolaan tanah Kalurahan menggunakan Dana Keistimewaan digarap dan dikelola langsung oleh Masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang lebih agar Masyarakat ikut terlibat sehingga dapat terus menjadi sarana untuk memberdayakan Masyarakat, maka dibentuklah kelompok tani dalam pengelolaannya. Pembentukan kelompok tani adalah upaya dalam pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian serta menyediakan wadah yang kuat di pedesaan, sekaligus menjadi sarana untuk mempererat kerja sama antar petani dalam kelompok tersebut (Raintung et al., 2021).

Program BKK ini dikelola oleh masyarakat miskin yang tergabung dalam Kelompok Tani Soka Binangun dan Soka Martani. Dibentuknya kelompok tani ini untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan pendapatan kelompok tani. Tambahan pendapatan masyarakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial. Tambahan pendapatan pada Kelompok Tani Soka Binangun dan Soka Martani dapat memanfaatkan

bantuan modal dan pendampingan yang diberikan untuk mengembangkan pertanian mereka secara lebih produktif, dengan dukungan program ini diharapkan Kelompok Tani Soka Binangun dan Soka Martani dapat meningkatkan hasil panen maupun dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, Kelompok Tani secara bersamaan dapat mengelola hasil pertanian secara kolektif termasuk dalam hal penjualan agar memperoleh harga jual yang lebih baik dan menghindari tengkulak.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Kalurahan Merdikorejo, pelaksanaan program BKK Pertanahan di Kalurahan Merdikorejo terdapat beberapa permasalahan. yang terjadi pada administrasi, sumber daya manusia, dan komoditas pertanian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut, maka penulisan skripsi ini berjudul: “Peran Program Bantuan Keuangan Khusus Pertanahan Dalam Pemanfaatan Tanah Kalurahan Untuk Menambah Pendapatan Kelompok Tani Di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program BKK Pertanahan dalam pemanfaatan tanah di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman?
2. Apa permasalahan dan Solusi pada program BKK Pertanahan dalam pemanfaatan tanah di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana penambahan pendapatan kelompok tani pada program BKK pertanahan di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pelaksanaan program BKK Pertanahan dalam pemanfaatan tanah di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;

- b. Mengetahui permasalahan dan Solusi pada Program BKK Pertanahan dalam pemanfaatan tanah di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;
- c. Mengetahui penambahan pendapatan kelompok tani pada program BKK Pertanahan di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja. Sebagai upaya memenuhi syarat kelulusan Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- b. Bagi dinas-dinas terkait dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik tentang Program BKK Pertanahan.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi pengetahuan selanjutnya dalam melakukan kegiatan. Terutama pelaksanaan Pemanfaatan Tanah BKK Pertanahan.
- d. Bagi masyarakat, besar harapan peneliti pada hasil penelitian ini bisa memberi ilmu pengetahuan, pemikiran, untuk dapat memanfaatkan dan mengelola tanah melalui program BKK Pertanahan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program BKK Pertanahan dalam pemanfaatan tanah di Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan. Tahap perencanaan kalurahan menyusun KAK dan RAB untuk program BKK Pertanahan, Tahap pelaksanaan kalurahan melakukan pencairan dana dan memanfaatkan tanah pelungguh untuk budidaya komoditas pertanian. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY untuk memastikan program sesuai tujuan. Tahap pelaporan kalurahan melakukan pembuatan laporan akhir berupa realisasi fisik maupun realisasi keuangan kepada Gubernur DIY melalui Paniradya Keistimewaan.
2. Program BKK Pertanahan di Kalurahan Merdikorejo menghadapi berbagai permasalahan internal seperti rendahnya tanggung jawab petani dan administrasi yang belum sesuai, selain itu terdapat permasalahan eksternal seperti cuaca ekstrem, hama dan harga jual yang tidak stabil. Solusi yang diterapkan berupa sistem absensi petani, pembangunan greenhouse, penggunaan mulsa plastic dan hasil penjualan panen sebelumnya sebagian dijadikan sebagai modal penanaman berikutnya yang secara keseluruhan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas program.
3. Program BKK Pertanahan di Kalurahan Merdikorejo berhasil menambahkan pendapatan kelompok tani yang sebelumnya berada di bawah upah minimum, melalui pemanfaatan tanah kalurahan untuk budidaya komoditas pertanian. Hasil panen dan penjualan komoditas seperti cabai, timun melon dan gambas menjadi sumber pendapatan tambahan yang mendukung penambahan pendapatan secara berkelanjutan. Melalui program ini rata-rata pendapatan kelompok tani pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp.642.983 atau 72% dari

pendapatan sebelum mengikuti program BKK Pertanahan sedangkan pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp.329.491 atau 35% dari pendapatan sebelum mengikuti program BKK Pertanahan.

B. Saran

1. Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti menyarankan program BKK Pertanahan di Kalurahan Merdikorejo untuk mempercepat proses administrasi pencairan dana. Koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kalurahan Merdikorejo agar penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Belanja dapat dibuat lebih awal sehingga jadwal pencairan dana sesuai dengan waktu tanam ideal, sehingga hasil panen dapat lebih maksimal.
2. Disarankan adanya penyusunan SOP internal kelompok tani tentang tanggung jawab kerja, distribusi hasil dan mekanisme untuk sanksi atau penghargaan untuk petani agar keberlangsungan program lebih terjamin. Serta melakukan pembasmian hama secara keseluruhan dengan obat-obatan agar selanjutnya lahan tidak terdapat hama uret.
3. Petani dapat diberikan kesempatan untuk mengolah hasil tani atau bekerjasama dengan pihak lain untuk membuat produk turunan dari komoditas pertanian agar harga jual dari komoditas yang ditanam dapat menaikkan nilai jual komoditasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes. (2023). *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2024). Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.258>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 4. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Budimantoro, C., & Supriyanto. (2024). Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kontribusinya Untuk Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 9(10).
- Giawa, A., & Rukoyah. (2024). Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalurahan dalam Penggunaan Dana Keistimewaan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.30738/sosio.v10i1.16102>
- Hasim, R. A. (2016). Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Arena Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4>
- Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/329351816>
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Raden, I. A., Puspitaningrum, R. M., Fathin, S., Mola, M. S. R., Syaifudin, A. A., & Wajdi, F. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. Damayanti, Ed.). Widina Media Utama. www.freepik.com

- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Gramasurya.
- Praja, G. P., & Kuswanto, H. (2024). Analisis Yuridis Hak Menguasai Negara melalui Izin Pemakaian Tanah (IPT) untuk Kepentingan Umum. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 268–274. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2235>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1).
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Ramadhan, T. (2024). Implementasi Hak Keistimewaan Yogyakarta dalam Pengelolaan & Pemanfaatan Tanah Pelungguh dan Tanah Pengarem-Arem. *Journal of Law, Society, And Islamic Civilation*, 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.813>
- Sihaloho, M., Wahyuni, E. S., Kinseng, R. A., & Tjondronegoro, S. M. (2016). Perubahan Struktur Agraria, Kemiskinan, Dan Gerak Penduduk: Sebuah Tinjauan Historis. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Sinaga, E. P., & Rini, T. D. (2022). Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 3(2), 132–148. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.215>
- soekirmanto, M. S. A. (2020). *Permasalahan Dan Solusi Atas Pemanfaatan Tanah Perusahaan Kereta Api Indonesia Yang Telantar Oleh Masyarakat*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

- Surokim, Rakhmawati, Y., Suratnoaji, C., Wahyudi, M., Handaka, T., Dartiningsih, B. E., Julianti, D. M., Rachmawati, F. N., Kurniasari, N. D., Suryandari, N., Cholil, H. A., Quraissyin, D., Moertijoso, B., Rachmad, T. H., Arifin, S., Rozi, F., & Camelia, A. (2016). *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi* (Surokim, Ed.). Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur.
- Susilo, N. R. B., Firdaus, H. S., & Bashit, N. (2023). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4t) Pada Tanah Garapan Dan Tanah Timbul Di Kabupaten Bekasi Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Desa Hurip Jaya, Kecamatan Bebelan). *Jurnal Geodesi Undip*, 12.
- Tritayasa, M. (2024). *Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Serta Permasalahannya di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wahyudi, D. P. (2025). Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Pemberdayaan Bum Desa Dari Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Kediri. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 446–454. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.396>
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Masbur, Ed.). FTK Ar-Raniry Press.
- Wirawan, V. (2019a). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 161. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2989>